



P U T U S A N
Nomor: 97/B/2020/PT.TUN-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

KEPALA DESA SAMPALI, berkedudukan di Jalan Irian Barat No. 30,
Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan,
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya
yaitu:-----

IDHAM ABDI, S.H., kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Kantor ABDI &
ASSOCIATES LAW OFFICE, beralamat di Jalan
Brigadir Jendral Katamso, Gang Kenanga Nomor 1
Lantai II Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal
06 Nopember 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT/
PEMBANDING;**

M E L A W A N

JULIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Dusun,
Tempat tinggal Cemara Pasar I, Lorong II Baru
Timur, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan,
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
bernama :-----

PAUZIAH HANUM, S.H., NASIRUDDIN, S.H.,
BUDI ARISANDI, S.H. DAN SYAHRUL
RAMADHAN SIHOTANG, S.H. Kesemuanya
berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Halaman 1, Putusan Nomor 97/B/2020/PTTUN-MDN



Advokat, berkantor di Kantor Hukum PAS
(PAUZIAH, SYAIFUL) & Rekan, beralamat di Jalan
Beringin Gg. Pinguin Ujung, Desa Tembung,
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli
Serdang, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 06 Oktober 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT/
TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 97/B/2020/PT.TUN-MDN. Tanggal 15 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 15 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 280/G/2019/PTUN-MDN. tanggal 12 Maret 2020;-----
4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 97/PEN.HS/2020/PT.TUN-MDN tanggal 28 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 280/G/2019//PTUN.MDN. tanggal 12 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;-----



DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Desa Sampali Nomor 140/163/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan An. Julianto tanggal 4 Juli 2019;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Sampali Nomor 140/163/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan An. Julianto tanggal 4 Juli 2019;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi serta mengembalikan martabat dan kedudukan Penggugat pada jabatan semula atau yang setingkat dengan jabatan tersebut ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);--

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah diucapkan pada sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding atau kuasanya;-----

Menimbang, bahwa karena Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding tidak hadir di persidangan pada saat Putusan dibacakan, maka Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan putusan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 12 Maret 2020 dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor 280/G/2019/PTUN-MDN;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 maret 2020 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 280/G/2019/PTUN.MDN yang ditandatangani oleh Kuasanya Tergugat/Pembanding: IDHAM ABDI, S.H serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 Maret 2020 dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 280/G/2019/PTUN-MDN;-----



Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak ada mengajukan Memori
Banding dalam sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Medan, kepada pihak yang bersengketa telah diberikan
kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat
Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 280/G/2019/PTUN-MDN
masing-masing tertanggal 28 April 2020;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor 280/G/2019/PTUN-MDN. diucapkan pada hari Kamis tanggal 12
Maret 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan tanpa dihadiri Tergugat/-
Pembanding atau kuasanya, maka penghitungan tenggang waktu 14 (empat
belas) hari untuk mengajukan permohonan banding adalah dihitung setelah
diucapkan putusan tersebut di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding
telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Maret 2020 adalah
masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-
undang, sehingga permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal
dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas
perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara
Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 280/G/-
2019/PTUN-MDN, tanggal 12 Maret 2020 serta meneliti dan memperhatikan
surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, maka
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan
mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai iudex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 280/G/2019/-PTUN-MDN. tanggal 12 Maret 2020 harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 280/G/2019/PTUN-MDN. tanggal 12 Maret 2020 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka menurut Pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 280/G/2019/PTUN.MDN tanggal 12 Maret 2020 yang dimohonkan banding;-
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa** tanggal **28 Juli 2020**, oleh kami: **DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H** dan **JAMRES SARAAN ,S.H.,M.H** keduanya selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 Juli 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu: **SAHRIANI HASIBUAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H

DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum.

JAMRES SARAAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

SAHRIANI HASIBUAN, S.H.

Halaman 6 , Putusan Nomor 97/B/2020/PTTUN-MDN



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses PerkaraRp. 234.000,-
- J u m l a hRp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)